

Pilihan *Child Free* Pada Era Kontemporer Studi QS. Al-Furqan/25: 54 Dalam Kajian Tafsir *Maqasidi*

Irwan Syah¹

irwann922@gmail.com

Universitas Sjech Muhammad Djamil Djambe

Muhammad Taufiq²

taufiqmhd76@gmail.com

Universitas Sjech Muhammad Djamil Djambe

Abstrak

Fenomena *child-free* menjadi salah satu topik yang banyak dibicarakan di era modern, terutama dalam konteks masyarakat Muslim yang menjunjung tinggi nilai keluarga dan keberlanjutan generasi. Pilihan untuk tidak memiliki anak dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, sehingga memerlukan telaah yang lebih mendalam. QS. Al-Furqan/25: 54, yang mengupas penciptaan manusia, hubungan kekerabatan, dan hikmah di baliknya, dijadikan landasan utama untuk memahami isu ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *child-free* melalui pendekatan tafsir *maqasidi* guna menilai kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam, khususnya perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*). Penelitian menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Sumber data utama mencakup tafsir klasik seperti Tafsir al-Baidhawi dan Tafsir al-Qurtubi, serta tafsir kontemporer dan literatur modern yang membahas fenomena ini. Teori *maqasid* syariah menjadi kerangka analisis untuk menggali relevansi ayat dalam menjawab permasalahan sosial kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan *child-free* bertentangan dengan *maqasid* syariah yang menekankan pentingnya keberlangsungan generasi untuk kelangsungan umat. Namun, analisis *maqasidi* juga menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks individu, seperti kesehatan atau alasan darurat, yang dapat memengaruhi keputusan tersebut. Kesimpulannya, pengaturan kelahiran diperbolehkan dalam Islam, tetapi penolakan keturunan secara permanen tidak dibenarkan. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan dakwah berbasis *maqasid* syariah yang tidak hanya menyoroti nilai-nilai agama tetapi juga memberikan edukasi komprehensif mengenai dampak sosial dan spiritual dari pilihan *child-free*. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik bagi umat Islam di era modern.

Kata kunci: *Child-free*, Tafsir *Maqasidi*, Era Kontemporer

Abstract

The *child-free* phenomenon is one of the most discussed topics in the modern era, especially in the context of Muslim societies that uphold the value of family and continuity of generations. The choice not to have children is considered contrary to religious principles, thus requiring a deeper examination. QS. Al-Furqan/25: 54, which explores the creation of human beings, kinship relationships, and the wisdom behind them, is used as the main basis for understanding this issue. This research aims to analyze the *child-free* phenomenon through the *maqasidi* interpretation approach to assess its compatibility with the main objectives of Islamic law, especially the protection of offspring (*hifzh al-*

nasl). The research uses a library research method with a descriptive-qualitative approach. The main data sources include classical commentaries such as *Tafsir al-Baidhawi* and *Tafsir al-Qurtubi*, as well as contemporary commentaries and modern literature that discuss this phenomenon. The *maqasid sharia* theory becomes the analytical framework to explore the relevance of verses in answering contemporary social problems. The results show that the child-free option contradicts *maqasid sharia*, which emphasizes the importance of generational continuity for the continuity of the *ummah*. However, *maqasidi* analysis also emphasizes the importance of considering individual contexts, such as health or emergency reasons, which may influence the decision. In conclusion, birth control is permissible in Islam, but permanent denial of offspring is not justified. This study recommends a *maqasid sharia*-based *da'wah* approach that not only highlights religious values but also provides comprehensive education on the social and spiritual impacts of child-free choices. Thus, this approach is expected to provide a more holistic understanding for Muslims in the modern era.

Keywords: Child-free, *Tafsir Maqasidi*, Contemporary Era

Introduction

Fenomena *child-free* telah menjadi salah satu diskursus yang mengemuka di era modern, terutama di tengah perubahan gaya hidup dan nilai-nilai sosial masyarakat. Pilihan untuk tidak memiliki anak sering kali dianggap kontroversial, terutama dalam konteks budaya dan agama yang menempatkan keluarga sebagai fondasi utama peradaban. Dalam Islam, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai unit sosial, tetapi juga menjadi sarana utama untuk melanjutkan keberlanjutan generasi serta menegakkan nilai-nilai syariat. QS. Al-Furqan/25: 54 menekankan pentingnya kekerabatan dan hikmah penciptaan manusia, memberikan pijakan normatif untuk memahami isu ini dari perspektif al-Qur'an. Oleh karena itu, kajian mendalam diperlukan untuk menjawab tantangan pemikiran kontemporer yang berpotensi menggeser pemahaman tradisional. Seiring berkembangnya wacana *child-free* di kalangan masyarakat, tantangan untuk memahami dan mengartikulasikan pilihan ini dalam kerangka hukum Islam semakin mendesak.¹

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh meningkatnya narasi global yang mengglorifikasi kebebasan individu, termasuk dalam aspek reproduksi dan keluarga. Di satu sisi, pilihan *child-free* dapat dilihat sebagai hak pribadi yang mencerminkan otonomi individu; di sisi lain, ia memunculkan pertanyaan serius tentang implikasinya terhadap *maqasid syariah*, khususnya perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*). Dalam konteks ini, pendekatan tafsir *maqasidi* menjadi relevan untuk mengeksplorasi bagaimana ayat-ayat al-Qur'an dapat memberikan panduan bagi umat Islam dalam menghadapi fenomena ini. Analisis berbasis *maqasid* memungkinkan penggalian lebih mendalam terhadap tujuan-tujuan utama syariat, termasuk aspek maslahat yang bersifat individu maupun kolektif. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk melihat bagaimana *child-free* dapat dipahami dengan perspektif yang tidak

¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1996), 185.

hanya mengutamakan kebebasan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan spiritual dalam ajaran Islam.²

Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademik tentang fenomena *child-free*, tetapi juga memberikan perspektif praktis bagi dakwah Islam di era kontemporer. Dengan mengintegrasikan tafsir maqasidi sebagai pendekatan, studi ini diharapkan dapat menawarkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dalam menyikapi isu-isu sosial modern tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Kajian ini juga menjadi upaya strategis untuk memperkuat nilai-nilai keluarga sebagai pondasi umat, sekaligus menjawab tantangan globalisasi yang terus berkembang. Lebih dari itu, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan dakwah yang dapat diterima oleh masyarakat, mengingat pentingnya keharmonisan keluarga dalam mempertahankan eksistensi umat Islam di tengah gempuran perubahan zaman. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyumbangkan wacana ilmiah, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk masyarakat dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks.³

Keluarga Dalam Islam

Keluarga dalam Islam dianggap sebagai institusi fundamental yang tidak hanya berfungsi sebagai struktur sosial, tetapi juga sebagai dasar pembentukan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial dalam masyarakat. Islam memberikan penekanan yang kuat pada pentingnya hubungan keluarga yang harmonis, di mana suami dan istri memiliki kewajiban bersama untuk menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Fungsi utama keluarga dalam Islam adalah untuk menciptakan keturunan yang baik (*nasl*), yang dapat menjadi penerus nilai-nilai Islam dan berperan dalam membangun masyarakat yang lebih baik.⁴ Pernikahan dalam Islam dilihat sebagai sarana untuk mencapai ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. QS. Ar-Rum/30: 21 mengungkapkan bahwa pernikahan itu membawa kedamaian hati dan kedekatan antara pasangan suami istri. Ayat ini menunjukkan bahwa hubungan pernikahan bukan hanya sebatas kontrak sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang memberikan dampak positif bagi perkembangan diri individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah yang memiliki tujuan mulia, yakni menjaga moralitas, mempererat silaturahmi, dan memastikan kesinambungan keturunan yang baik.⁵

Selain itu, keluarga dalam Islam juga menjadi tempat untuk mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Dalam hadis,

²Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab: Pandangan Ulama Klasik Terhadap Kehidupan Modern* (Jakarta: Pustaka Amani, 2008), 78-80.

³Amin Abdullah, *Islam Dan Tantangan Zaman: Dakwah Sebagai Solusi Kontemporer* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2017), 95-97.

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 215-20.

⁵Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 12-15.

Rasulullah saw mengajarkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anak mereka dengan cara yang baik, agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang beriman dan berakhlak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran keluarga sebagai tempat utama untuk menanamkan nilai-nilai agama dan moral kepada anak-anak, sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran terhadap ajaran Islam.⁶

Konsep keluarga yang sehat dan bahagia juga sangat terkait dengan prinsip saling menghormati dan mendukung antara suami dan istri. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam menjalani hubungan pernikahan, baik dalam hal pemenuhan hak-hak maupun kewajiban masing-masing pihak. Dalam hadis Rasulullah saw, beliau bersabda bahwa suami-istri adalah saling menutupi kekurangan satu sama lain, yang menunjukkan adanya saling pengertian dan kerjasama yang mendalam dalam keluarga. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota keluarga untuk saling mendukung dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁷ Secara keseluruhan, keluarga dalam Islam bukan hanya sekadar tempat tinggal atau tempat berkumpul, tetapi lebih jauh lagi berfungsi sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam pembentukan karakter dan moral individu. Keluarga yang bahagia dan sejahtera menjadi pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang kuat dan harmonis. Dalam konteks ini, pernikahan yang sah dan adanya keturunan yang baik menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan utama syariat Islam, yaitu membentuk kehidupan yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan kesejahteraan sosial. Islam sangat menghargai pentingnya keluarga dalam mendukung kesuksesan individu dan masyarakat secara keseluruhan.⁸

Pendekatan Tafsir Maqasidi Dalam QS. Al-Furqan/25: 54

1. Analisis QS. Al-Furqan/25: 54 Sebagai Landasan Pencapaian Maqasid

Dalam al-Qur'an, pembentukan keluarga dan keberlanjutan hubungan sosial dipandang sebagai bagian dari penciptaan manusia yang mulia. Salah satu ayat yang relevan adalah QS. Al-Furqan/25: 54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahan:

"Dan Dia (Allah) yang menciptakan manusia dari air, lalu menjadikan manusia itu (punya) keturunan dan hubungan pernikahan. Dan Tuhanmu Maha Kuasa."

Ayat ini menggambarkan penciptaan manusia dan pembentukan hubungan sosial melalui keturunan dan pernikahan. Fokusnya adalah pada kesucian hubungan keluarga dan pentingnya menjaga struktur tersebut sebagai amanah dari Allah swt. Dari perspektif *Maqasid al-Shariah*,

⁶ Muhammad bin Ibrahim Al-Syaukani, *Nailul Awtar* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999), 256-259.

⁷ Al-Nawawi, *Riyad As-Salihin* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999), 374-75.

⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 2008, 70-75.

ayat ini memberikan gambaran mengenai pentingnya kehidupan dan tujuan penciptaannya, yang berfokus pada tiga aspek utama: pelestarian kehidupan, penjagaan hak-hak hidup, dan penguatan hubungan sosial antar individu dalam masyarakat. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip *maqasid* yang menekankan bahwa syariat Islam bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁹

Pendekatan *maqasid al-Shariah* terhadap ayat ini mengarah pada pemahaman bahwa kehidupan yang diberikan Allah, yang bersumber dari air, bukan hanya untuk dimanfaatkan semata, tetapi harus dijaga dan dipelihara agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi umat manusia dan alam semesta. Penciptaan kehidupan dari air mengandung pesan agar umat Islam menyadari bahwa semua makhluk hidup yang ada di dunia ini memiliki tujuan yang mulia dan saling bergantung satu sama lain. Prinsip *maqasid* menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari tanggung jawab manusia untuk menjaga kelestarian kehidupan dan memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air, dan tempat tinggal.¹⁰

Dalam kerangka *maqasid*, ayat ini juga menekankan hak hidup sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Hak hidup merupakan hak asasi yang harus dihormati dan dijaga oleh setiap individu dan negara. Dalam konteks ini, penciptaan kehidupan dari air menjadi simbol bahwa kehidupan itu sendiri adalah karunia dari Allah yang harus dipelihara dengan bijaksana. *Maqasid* mengajarkan bahwa syariat Islam bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menjalani hidupnya dengan penuh kesejahteraan, tanpa adanya ancaman atau bahaya yang merusak kelangsungan hidup. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ayat ini juga mengarah pada kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas hidup dan memenuhi kebutuhan dasar manusia.¹¹

Lebih lanjut, ayat ini juga menggambarkan pentingnya hubungan sosial yang harmonis antara manusia. Dalam *tafsir maqasidi*, hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Penciptaan manusia dari air mengingatkan umat Islam bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun alam sekitar. Kesejahteraan masyarakat dapat tercapai apabila setiap individu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dan memastikan bahwa hak-hak orang lain tidak terabaikan. Dalam hal ini, prinsip *maqasid* memberikan arahan agar umat Islam menjaga keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, guna mencapai tujuan kemaslahatan bersama.¹²

⁹Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 120–25.

¹⁰Abdullah bin Bayyah, *Islamic Ethics: A Maqasidi Perspective* (Riyadh: King Saud University Press, 2015), 87–90.

¹¹Muhammad al-Tahir Al-Tantawi, *Al-Wadih Fi Tafsir Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Qalam, 2001), 205–10.

¹²Sayed Hossein Nasr, *The Islamic Concept of Marriage and Family* (Tehran: World Islamic Studies Center, 1990), 93–97.

Dari sudut pandang lebih luas, ayat ini juga mengingatkan umat Islam untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana, termasuk air sebagai sumber kehidupan utama. Dalam konteks modern, menjaga kelestarian sumber daya alam merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Tafsir maqasidi mengajarkan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh individu atau masyarakat harus memperhatikan dampaknya terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Konsep tauhid (keesaan Tuhan) yang mendasari tafsir maqasidi juga mengajak umat Islam untuk memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini terhubung, dan setiap tindakan yang merusak alam akan merugikan manusia itu sendiri.¹³

Sebagai kesimpulan, QS. Al-Furqan/25: 54 dapat dipahami melalui landasan maqasid al-shariah sebagai ajakan untuk menjaga dan melestarikan kehidupan, baik itu kehidupan manusia, alam, maupun seluruh makhluk hidup lainnya. Dalam kerangka maqasid, kehidupan yang berasal dari air mengajarkan umat Islam untuk menjaga keberlanjutan hidup, menghormati hak-hak kehidupan, serta menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial. Syariat Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk hak hidup, lingkungan, dan hubungan sosial, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan umat secara keseluruhan.¹⁴

2. Nilai Spiritual Dalam Hubungan Pernikahan Dan Keturunan

Dalam Islam, pernikahan memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi, karena bukan hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan pelaksanaan perintah syariat-Nya. Pernikahan dipandang sebagai cara untuk menjaga kehormatan, memenuhi fitrah manusia, dan membangun keluarga yang harmonis serta diberkahi. Dalam konteks ini, hubungan antara suami dan istri bukan hanya ikatan lahiriah, melainkan juga spiritual, yang melibatkan komitmen untuk saling menjaga, mencintai, dan memenuhi hak serta kewajiban satu sama lain sesuai dengan ketentuan agama.¹⁵

Nilai spiritual dalam hubungan pernikahan juga tercermin dari tujuan mulia untuk melahirkan generasi yang bertakwa. Keturunan yang dihasilkan dari pernikahan halal bukan hanya menjadi penerus kehidupan, tetapi juga menjadi ladang amal bagi orang tua. Dalam Islam, mendidik anak adalah bagian dari tanggung jawab besar yang mengandung nilai ibadah. Anak yang shaleh akan mendoakan orang tuanya bahkan setelah mereka wafat, sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya

¹³Tariq Ramadan, *Islamic Law and the Challenges of the Modern World* (New York: Oxford University Press, 2018), 135–40.

¹⁴Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 130–35.

¹⁵Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Asrah Al-Muslimah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 45–48.

kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shaleh yang mendoakannya." ¹⁶

Selain itu, hubungan pernikahan yang didasari oleh nilai-nilai spiritual akan menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Pasangan yang saling berusaha untuk meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah akan menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk memperkuat ibadah mereka. Keharmonisan ini bukan hanya berdampak pada keluarga inti, tetapi juga menciptakan ketentraman dalam masyarakat yang lebih luas. Dengan begitu, pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial. ¹⁷

Dalam hubungan keturunan, nilai spiritual juga terlihat pada upaya membangun keluarga yang kokoh. Islam mengajarkan bahwa keturunan merupakan amanah yang harus dijaga dan dididik sesuai dengan tuntunan agama. Kehidupan keluarga yang dilandasi nilai-nilai spiritual akan melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara duniawi, tetapi juga memahami tanggung jawabnya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Dengan demikian, peran keluarga menjadi sangat penting dalam membentuk masyarakat yang beradab dan berlandaskan nilai-nilai agama. ¹⁸

Pernikahan yang diwarnai dengan nilai spiritual akan menghasilkan hubungan yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi memiliki dimensi ukhrawi. Hubungan ini menjadi sarana untuk mencapai ridha Allah dan memperoleh kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, Islam menjadikan pernikahan sebagai salah satu ibadah yang mendekatkan hamba kepada Pencipta-Nya. Dengan menyadari nilai-nilai ini, pernikahan dan keturunan menjadi aspek penting dalam membangun keluarga yang kuat dan masyarakat yang sejahtera. ¹⁹

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1 Pentingnya Keturunan dalam Perspektif QS. Al-Furqan/25: 54

Keturunan memiliki kedudukan penting dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir QS. Al-Furqan/25: 54. Ayat ini menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari air, kemudian menjadikan hubungan nasab (keturunan) dan pernikahan sebagai bagian dari tatanan kehidupan manusia. Dalam perspektif tafsir, aspek nasab tidak hanya berkaitan dengan hubungan biologis tetapi juga memiliki nilai spiritual dan sosial yang sangat mendalam. Tafsir *Al-Tabari* menyoroti bahwa penciptaan manusia dari air menunjukkan tanda kekuasaan Allah yang memerlukan renungan manusia terhadap keberlanjutan hidup dan tugas menjaga generasi berikutnya. Tafsir maqasidi menafsirkan bahwa keturunan adalah bagian integral dari tujuan

¹⁶Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1995), 1635.

¹⁷Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), 280-283.

¹⁸Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* (Beirut: Dar as-Salam, 1992), 56-59.

¹⁹Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim* (Riyadh: Dar Tayyibah, 1990), 315-18.

penciptaan manusia, yang selaras dengan maqasid syariah yaitu *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Penelitian ini menggarisbawahi bahwa keturunan tidak hanya berfungsi sebagai pelanjut nasab tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai agama yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam konteks Islam, melahirkan anak dan mendidiknya dengan nilai-nilai Islami adalah bentuk ibadah yang memiliki nilai sosial dan spiritual yang besar.²⁰

Dalam tafsir Ibn Katsir, hubungan pernikahan yang menghasilkan keturunan disebut sebagai rahmat Allah kepada manusia. Hal ini tidak hanya menjaga keberlangsungan hidup umat manusia tetapi juga mempererat hubungan sosial antarindividu. Pemahaman ini menjadi landasan bahwa pilihan untuk tidak memiliki keturunan (*child free*) tidak sejalan dengan tujuan syariat yang menekankan pentingnya regenerasi dan stabilitas sosial. Dengan kata lain, keturunan adalah amanah yang harus dijaga untuk memastikan tercapainya kemaslahatan dunia dan akhirat.²¹ Lebih lanjut, penciptaan manusia melalui hubungan pernikahan menggambarkan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Memilih untuk tidak memiliki anak (*child free*) dalam pernikahan berarti mengabaikan salah satu hikmah penting dari hubungan tersebut. Penelitian ini menyoroti bahwa pemahaman mendalam terhadap ayat ini perlu diperkuat dalam masyarakat modern, agar nilai pernikahan dan keturunan tetap menjadi prioritas. Ketika keturunan diabaikan, maka kehilangan regenerasi nilai spiritual dan agama menjadi ancaman serius bagi tatanan umat Islam di masa depan.

2. *Child-free* pada era Kontemporer

Fenomena *child-free* di era kontemporer semakin mendapatkan perhatian, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung memprioritaskan karier dan kebebasan pribadi. Dalam masyarakat modern yang semakin dinamis, nilai-nilai individualisme dan kebebasan semakin mendominasi pola pikir banyak orang, termasuk dalam hal perencanaan keluarga. Beberapa pasangan memilih untuk tidak memiliki anak dengan alasan-alasan praktis seperti beban ekonomi, ketidakstabilan sosial, dan fokus pada pengembangan diri. Namun, dalam perspektif Islam, fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai dampaknya terhadap kemaslahatan umat dan tujuan syariat yang lebih besar, terutama terkait dengan keberlanjutan generasi, pembentukan keluarga yang sah, dan keberagaman sosial dalam komunitas.

Child free di era kontemporer sering dianggap sebagai bentuk kebebasan individu untuk menentukan arah kehidupan mereka sendiri. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pilihan ini sah secara sosial di beberapa budaya modern, ia bertentangan dengan maqasid syariah, terutama dalam menjaga kelestarian keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam konteks modern, alasan seperti fokus pada karir, kestabilan ekonomi, atau kebebasan pribadi sering menjadi pembenaran. Namun, analisis maqasidi menunjukkan bahwa pilihan ini berisiko melemahkan

²⁰Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Hadith, 2001), 56.

²¹Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, 456.

keseimbangan sosial dalam jangka panjang.²² Ketiadaan generasi penerus dapat memengaruhi struktur masyarakat, mengurangi kontribusi umat Islam dalam sektor kehidupan yang penting, dan menciptakan generasi yang lebih *individualistik*. Penelitian ini menyoroti bahwa pendekatan maqasidi terhadap fenomena ini memerlukan strategi dakwah yang relevan untuk menjelaskan pentingnya nilai pernikahan dan keturunan sebagai bentuk komitmen kepada Allah dan umat manusia. Pemahaman ini dapat membantu menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga relevansi maqasid syariah di era kontemporer.²³

3. Implikasi Sosial Pilihan *Child-Free* terhadap Kemaslahatan Masyarakat

Keturunan tidak hanya menjadi landasan keberlanjutan umat, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap kemaslahatan masyarakat. Dalam maqasid syariah, *hifz al-nasl* tidak hanya berorientasi pada regenerasi populasi, tetapi juga pada kualitas manusia yang lahir dari hubungan yang sah. Kehadiran generasi yang terdidik dengan nilai-nilai Islam akan menjadi pilar yang memperkuat tatanan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat. Ketika umat Islam memiliki keturunan yang berkualitas, mereka tidak hanya menjadi penerus agama tetapi juga berkontribusi pada keseimbangan sosial dan peningkatan peradaban. Pilihan untuk tidak memiliki anak (*child free*) menjadi fenomena yang berkembang di era modern, terutama di masyarakat urban. Penelitian ini menemukan bahwa keputusan ini berdampak signifikan pada tatanan masyarakat secara keseluruhan. Dalam perspektif *maqasid syariah*, pernikahan dan keturunan adalah sarana untuk menjaga kesinambungan umat serta nilai-nilai agama. Jika aspek ini dihilangkan, maka umat Islam menghadapi ancaman penurunan regenerasi dan kualitas sumber daya manusia yang dapat berimplikasi pada melemahnya kekuatan umat.

Keputusan *child free* sering kali dipengaruhi oleh tekanan materialisme, gaya hidup hedonistik, atau kekhawatiran tentang stabilitas ekonomi. Fenomena ini mencerminkan pergeseran nilai dari prinsip-prinsip syariah menuju nilai-nilai *individualistik*. Penelitian ini menekankan bahwa penting bagi ulama, pendidik, dan masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tujuan dan manfaat memiliki keturunan, baik dari perspektif agama maupun sosial. Selain itu, kebijakan pemerintah juga dapat berperan dalam mempromosikan pentingnya keluarga dengan anak sebagai pilar utama kemaslahatan masyarakat.

Selain aspek sosial, implikasi spiritual juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Dalam Islam, memiliki keturunan yang shaleh adalah salah satu bentuk investasi amal jariyah. Rasulullah saw dalam hadisnya menyebutkan bahwa doa anak yang shaleh akan terus mengalirkan pahala kepada orang tuanya bahkan setelah mereka meninggal. Dengan demikian, memiliki anak tidak hanya bermanfaat di dunia, tetapi juga menjadi bekal bagi kehidupan

²²Bayyah, *Islamic Ethics: A Maqasidi Perspective*, 82.

²³Ramadan, *Islamic Law and the Challenges of the Modern World*, 104.

akhirat. Ini menunjukkan bahwa *hifz al-nasl* memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi yang saling melengkapi. Untuk itu, penting bagi umat Islam untuk memahami makna keturunan dalam kerangka *maqasid syariah*. Pilihan untuk memiliki anak bukan hanya keputusan biologis atau ekonomi, tetapi juga bagian dari implementasi tujuan syariat yang bertujuan mencapai kemaslahatan universal (*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*). Dalam konteks ini, dakwah dan pendidikan agama harus terus ditingkatkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keturunan sebagai pilar utama dalam mewujudkan kemaslahatan umat.²⁴

Kesimpulan

Fenomena *child-free* di era kontemporer merupakan sebuah isu yang perlu diperhatikan dalam konteks perkembangan sosial dan agama. Meskipun sebagian besar individu memilih untuk tidak memiliki anak karena alasan pribadi dan praktis, seperti beban ekonomi dan karier, dalam perspektif Islam, fenomena ini berisiko mengabaikan pentingnya pemeliharaan keturunan. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) adalah salah satu tujuan utama dalam *maqasid syariah* yang memiliki dampak langsung pada kelangsungan generasi dan pengembangan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa keturunan bukan hanya sekadar penerus kehidupan, tetapi juga sebagai pilar pembentukan masyarakat yang beradab dan beragama.

Pemahaman mengenai *child-free* dalam kerangka *maqasid syariah* seharusnya mencakup keseimbangan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab sosial dalam membangun keluarga. Meskipun memiliki anak dapat dianggap sebagai kewajiban dalam Islam, keputusan untuk tidak memiliki anak harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu kontribusinya terhadap kemaslahatan umat. Dalam dunia yang semakin dipengaruhi oleh *individualisme* dan modernitas, penguatan nilai-nilai keluarga dan pendidikan yang berfokus pada pentingnya peran keturunan dalam menjaga kemaslahatan umat sangatlah penting. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang tujuan syariat dan *maqasid syariah* menjadi kunci dalam mengatasi fenomena *child-free* ini.

Meskipun pilihan *child-free* merupakan hak pribadi yang sah, perlu ada upaya untuk menyelaraskan pandangan tersebut dengan nilai-nilai agama yang menekankan pentingnya keturunan dalam menjaga kelangsungan agama dan peradaban Islam. Pendidikan keluarga dan dakwah yang lebih intensif mengenai makna keturunan dalam Islam dapat membantu mengurangi tren *child-free* di kalangan masyarakat. Sehingga, umat Islam dapat lebih memahami bahwa memiliki anak adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual yang lebih besar, serta merupakan investasi untuk masa depan umat yang lebih baik.

²⁴Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Asrah Al-Muslimah* (Beirut: Dar al-Shuruq, 1999), 72-75.

BIBLIOGRAPHY

- Abdullah, Amin. *Islam Dan Tantangan Zaman: Dakwah Sebagai Solusi Kontemporer*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2017.
- . *Fiqh Al-Asrah Al-Muslimah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 2008.
- Bayyah, Abdullah bin. *Islamic Ethics: A Maqasidi Perspective*. Riyadh: King Saud University Press, 2015.
- Al-Ghazali. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Al-Hajjaj, Muslim bin. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, 1995.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab: Pandangan Ulama Klasik Terhadap Kehidupan Modern*. Jakarta: Pustaka Amani, 2008.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. Riyadh: Dar Tayyibah, 1990.
- Nasr, Seyed Hossein. *The Islamic Concept of Marriage and Family*. Tehran: World Islamic Studies Center, 1990.
- Al-Nawawi. *Riyad As-Salihin*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Al-Asrah Al-Muslimah*. Beirut: Dar al-Shuruq, 1999.
- Ramadan, Tariq. *Islamic Law and the Challenges of the Modern World*. New York: Oxford University Press, 2018.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ibrahim. *Nailul Awtar*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- . *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Hadith, 2001.
- Al-Tantawi, Muhammad al-Tahir. *Al-Wadih Fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Qalam, 2001.
- Ulwan, Abdullah Nasih. *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*. Beirut: Dar as-Salam, 1992.